



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1994
TENTANG
TUNJANGAN PEMERIKSA PAJAK, AGEN, STATISTISI,
DAN PENYULUH PERINDUSTRIAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, pengabdian dan gairah kerja Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi dan Penyuluh Perindustrian dipandang perlu memberikan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di bidang-bidang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TUNJANGAN PEMERIKSA PAJAK, AGEN, STATISTISI, DAN
PENYULUH PERINDUSTRIAN.**

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi, dan Penyuluh Perindustrian diberikan tunjangan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1994
TANGGAL 31 Mei 1994

Besarnya tunjangan pemeriksa Pajak setiap bulan, sebagai berikut:

1. Ahli Pemeriksa Pajak Utama : Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Ahli Pemeriksa Pajak Utama Madya : Rp 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
3. Ahli Pemeriksa Pajak Utama Muda : Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
4. Ahli Pemeriksa Pajak Utama Pratama : Rp 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
5. Ahli Pemeriksa Pajak Madya/
Teknisi Pemeriksa Pajak Madya : Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)
6. Ahli Pemeriksa Pajak Muda/
Teknisi Pemeriksa Pajak Muda : Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
7. Ahli Pemeriksa Pajak Pratama/
Teknisi Pemeriksa Pajak Pratama : Rp 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah)
8. Ajun Ahli Pemeriksa Pajak/Ajun
Teknisi Pemeriksa Pajak : Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)
9. Ajun Ahli Pemeriksa Pajak Madya/
Ajun Teknisi Pemeriksa Pajak Madya : Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
10. Ajun Teknisi Pemeriksa PajakMuda : Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
11. Asisten Teknisi Pemeriksa Pajak : Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
12. Asisten Teknisi Pemeriksa Pajak
Madya : Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1994
TANGGAL 31 Mei 1994

Besarnya tunjangan Agen setiap bulan, sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|
| 1. | Agen Utama Madya
puluh ribu rupiah) | : | Rp 180.000 (seratus delapan |
| 2. | Agen Madya Tingkat II
ribu rupiah) | : | Rp 160.000 (seratus enam puluh |
| 3. | Agen Madya Tingkat I
ribu rupiah) | : | Rp 140.000 (seratus empat puluh |
| 4. | Agen Madya
lima ribu rupiah) | : | Rp 125.000 (seratus dua puluh |
| 5. | Agen Muda Tingkat III | : | Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) |
| 6. | Agen Muda Tingkat II
rupiah) | : | Rp 80.000 (delapan puluh ribu |
| 7. | Agen Muda Tingkat I
rupiah) | : | Rp 70.000 (tujuh puluh ribu |
| 8. | Agen Muda
rupiah) | : | Rp 55.000 (lima puluh lima ribu |
| 9. | Agen Pratama Tingkat III
rupiah) | : | Rp 45.000 (empat puluh lima ribu |
| 10. | Agen Pratama Tingkat II
rupiah) | : | Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu |
| 11. | Agen Pratama Tingkat I
ribu rupiah) | : | Rp 25.000 (dua puluh lima |
| 12. | Agen Pratama
rupiah) | : | Rp 20.000 (dua puluh ribu |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1994
TANGGAL 31 Mei 1994

Besarnya tunjangan Statistisi setiap bulan, sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Statistisi Utama Madya | : | Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) |
| 2. Statistisi Utama Muda | : | Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) |
| 3. Statistisi Utama Pratama | : | Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) |
| 4. Statistisi Madya | : | Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) |
| 5. Statistisi Muda | : | Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) |
| 6. Statistisi Pratama | : | Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) |
| 7. Ajun Statistisi | : | Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) |
| 8. Ajun Statistisi Madya | : | Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) |
| 9. Ajun Statistisi Muda | : | Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) |
| 10. Asisten Statistisi | : | Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) |
| 11. Asisten Statistisi Madya | : | Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) |
| 12. Ajun Statistisi Muda | : | Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1994
TANGGAL 31 Mei 1994

Besarnya tunjangan Penyuluh Perindustrian setiap bulan, sebagai berikut :

1. Penyuluh Perindustrian Utama Muda : Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)
 2. Penyuluh Perindustrian Utama : Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)
 3. Penyuluh Perindustrian Madya : Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 4. Penyuluh Perindustrian Muda : Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 5. Penyuluh Perindustrian Pratama : Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)
 6. Ajun Penyuluh Perindustrian : Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
 7. Ajun Penyuluh Perindustrian Madya : Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah)
 8. Ajun Penyuluh Perindustrian Muda : Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)
 9. Asisten Penyuluh Perindustrian : Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
 10. Asisten Penyuluh Perindustrian : Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
 11. Asisten Penyuluh Perindustrian : Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- Muda

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO